

ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG

Nanik Wahyuni

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI Malang
Jln. Gajayana 50 Malang
HP. 081233381656
e-mail: n4nikw4hyuni@gmail.com

Abstrak

This research measures financial performance of local government (PAD) at Malang city using ratio analysis. Local government fund must be spent based on 3 E principles that is economic, efficient, and effective. Moreover, accountability is not simply showing the ability to expend public funds, but including on how to spend economically, efficient, and effective. The result indicates the average of PAD in Malang city is above 100%, although the regular expenses are still above PAD. Therefore, the dependence level to the central government is very high.

Kata Kunci : pengukuran kinerja, APBD, keuangan daerah, analisis ratio.

Sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dituangkan dalam bentuk kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pemicu pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pasal 4 Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang berdasarkan analisis Rasio Keuangan pada APBD Kota Malang

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam membiayai sendiri semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

APBD

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.

Struktur APBD

Berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah.

Kelompok pendapatan terdiri atas:

- 1) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - 3) Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.
- b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kelompok belanja terdiri atas:

- 1) Belanja administrasi umum (belanja tak langsung) adalah belanja yang secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
 - 2) Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
 - 3) Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset.
 - 4) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan.
 - 5) Belanja tak disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan diluar rencana, seperti terjadinya bencana alam.
- c. Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Keuangan daerah

Keuangan daerah menurut Mamesah (dalam buku Halim, 2004:18) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:

- a. Transparansi, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
- b. Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
- c. *Value for money*, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
 - 1) Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik.
 - 2) Efisiensi, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya.
 - 3) Efektifitas, hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pada dasarnya pengukuran kinerja keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, ketiga bidang analisis tersebut meliputi:

- a. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial.
- b. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
- c. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/ propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Namun semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin tinggi.

Rasio Aktifitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus atau defisit anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat / propinsi daerah}}$$

2. Menghitung rasio Efektifitas berdasarkan APBD

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

3. Menghitung rasio Aktifitas yang terdiri dari:

Rasio Aktifitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

a. Rasio belanja rutin terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total belanja rutin terhadap APBD}}{\text{Total APBD}}$$

b. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total belanja pembangunan terhadap APBD}}{\text{Total APBD}}$$

4. Menghitung rasio pengelolaan belanja

$$= \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Total belanja}} \times 100$$

5. Menghitung rasio pertumbuhan, yaitu dengan cara menghitung:

a. Persentase pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD tahun } p-1}{\text{PAD tahun } p-1} \times 100$$

b. Persentase pertumbuhan total pendapatan

$$= \frac{\text{Pendapatan tahun } p - \text{Pendapatan tahun } p-1}{\text{Pendapatan tahun } p-1} \times 100$$

c. Persentase pertumbuhan belanja rutin daerah

$$= \frac{\text{Belanja rutin tahun } p - \text{Belanja rutin tahun } p-1}{\text{Belanja rutin tahun } p-1} \times 100$$

d. Persentase pertumbuhan belanja pembangunan

$$\frac{\text{Blj pemb tahun } p - \text{Blj pemb tahun } p-1}{\text{Belanja pembangunan tahun } p-1} \times 100$$

6. Membandingkan dan menganalisis rasio keuangan masing-masing periode yang telah dihitung berdasarkan perhitungan rasio keuangan pada tahap sebelumnya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Malang dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2004, 2005 dan 2006.

Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

1. Ratio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat / propinsi daerah}}$$

Tabel 1
Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun anggaran 2004 S/D 2006

No	Tahun	Total pendapatan	Realisasi PAD	Kontribusi PAD %
1	2004	352,644,069,246.79	50,007,305,103.79	14.18
2	2005	410,171,202,267.71	58,740,205,287.71	14.32
3	2006	546,181,303,088.43	62,311,313,501.19	11.41
	Jumlah	1,308,996,574,602.93	171,058,823,892.69	13.07
	Rata-rata	436,332,191,534.31	57,019,607,964.23	13.07

Sumber: DIPENDA kota Malang, 2007 (data diolah).

Kemandirian keuangan daerah kota Malang:

- Tahun 2004 = $\frac{50.007.305.103,79}{352.644.069.246,79} \times 100 = 14,18\%$
- Tahun 2005 = $\frac{58.740.205.287,71}{410.171.202.267,71} \times 100 = 14,32\%$
- Tahun 2006 = $\frac{58.740.205.287,71}{410.171.202.267,71} \times 100 = 11,41\%$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2004 s/d 2006 masih cukup rendah rata-rata 13,07% kurang dari 50%, yaitu pada tahun 2004 sebesar 14,18%, pada tahun 2005 sebesar 14,32% dan tahun 2006 sebesar 11,41%. Kinerja pengelolaan keuangan kota Malang kurang baik meskipun pada tahun 2005 rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan dari 14,18% menjadi 14,32 % atau 0,22% dari tahun 2004, namun pada tahun 2006 rasio kemandirian keuangan mengalami penurunan dari 14,32% pada tahun 2005 menjadi 11,41% pada tahun 2006 (2,69% dari tahun 2005).

Kenaikan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2005 disebabkan karena turunnya realisasi atas pendapatan non PAD pada tahun 2005 seperti dari hasil bukan pajak/ sumber daya alam dari sektor iuran hak pengusahaan hutan yang pada tahun 2004 terealisasi sebesar Rp350.898.184,00 sedang pada tahun 2005 terealisasi hanya Rp39.822.280,00 dan bagi hasil pajak propinsi dari sektor pajak pengambilan dan pemanfaatan ABT dan AP yang pada tahun 2004 terealisasi sebesar Rp322.330.148,00 sedang pada tahun 2005 terealisasi hanya Rp297.676.294,00. Penurunan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2006 disebabkan karena adanya peningkatan dari pendapatan non PAD yaitu karena meningkatnya pendapatan dari DAK karena adanya DAK non reboisasi seperti DAK bidang jalan, DAK air bersih, DAK lingkungan hidup dan DAK pertanian yang tidak didapat pada tahun 2004 dan 2005.

2. Ratio Efektifitas

Ratio Efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Tabel 2
Laporan target dan Realisasi PAD
Tahun anggaran 2004 S/D 2006

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektifitas %
2004	49,528,288,300.00	50,007,305,103.79	100.97
2005	60,064,915,500.00	58,740,205,287.71	97.79
2006	59,990,746,371.50	62,311,313,501.19	103.87
Rata-rata rasio efektifitas			100.88

Sumber: DIPENDA kota Malang, 2007 (data diolah).

Rasio efektifitas pemerintah kota Malang:

- Tahun 2004 = $\frac{50.007.305.103,79}{49.528.288.300} \times 100 = 100,97\%$
- Tahun 2005 = $\frac{58.740205.287,71}{60.064.915.500} \times 100 = 97,79\%$
- Tahun 2006 = $\frac{62.311.313.501,19}{59.990.746.371,50} \times 100 = 103,87\%$

Dari perhitungan rasio efektifitas dapat dilihat bahwa efektifitas pengelolaan keuangan daerah kota Malang cukup baik karena realisasi PAD diatas 100% yaitu rata-rata dari tahun 2004 s/d 2006 sebesar 100,88% seperti pada tahun 2004 yaitu sebesar 100,97%. Sedangkan pada tahun 2005 kurang baik karena realisasinya di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,79%. Ini disebabkan karena turunnya realisasi atas pajak, pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu masing-masing sebesar 99,27%, 94,33% dan 97,98% yang realisasinya lebih rendah bila dibanding tahun 2004. Pada tahun 2006 efektifitas pengelolaan keuangan membaik yaitu sebesar 103,87% lebih tinggi bila dibanding realisasi tahun 2005 karena pada tahun 2006 semua pos-pos PAD realisasinya diatas 100% kecuali pos retribusi daerah yaitu sebesar 95,69% tetapi tetap lebih baik bila dibanding tahun 2005 yang hanya 94,33%.

3. Ratio Aktifitas

Rasio Aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau pada belanja pembangunan secara optimal.

Rasio aktifitas dihitung sebagai berikut:

a. Rasio belanja rutin terhadap APBD

$$\frac{\text{Total belanja terhadap APBD}}{\text{Total APBD}}$$

b. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total belanja pembangunan terhadap APBD}}{\text{Total APBD}}$$

Tabel 3
Realisasi APBD kota Malang
Tahun anggaran 2004 s/d 2006
(Dalam rupiah)

No	Keterangan	2004	2005	2006
Pendapatan				
1	PAD	50,007,305,103.79	58,740,205,287.71	62,311,313,501.00
2	Bagi hasil pajak	40,662,780,790.00	41,079,785,063.00	44,474,964,194.00
3	Bagi hasil bukan pajak	740,693,722.00	691,303,698.00	1,918,637,939.24
4	DAU	211,628,000,000.00	221,130,000,000.00	367,435,000,000.00
5	DAK	5,500,000,000.00	7,775,000,000.00	20,860,000,000.00
6	Bagi hasil pajak propinsi	31,446,289,631.00	39,359,908,219.00	49,181,387,454.00
7	Lain-lain pendapatan yang sah	12,659,000,000.00	41,395,000,000.00	-
	Jumlah pendapatan	352,644,069,246.79	410,171,202,267.71	546,181,303,088.24
Belanja				
1	Belanja rutin	318,857,013,414.00	349,501,687,815.00	421,637,191,864.23
2	Belanja Pembangunan	43,318,117,050.00	69,529,735,665.00	89,647,772,560.00
	Jumlah belanja	362,175,130,464.00	419,031,423,480.00	511,284,964,424.23

Sumber: Bagian keuangan Setda kota Malang, 2007 (data di olah)

Rasio aktifitas pemerintah kota Malang:

a. Rasio belanja rutin terhadap APBD

▪ Tahun 2004 = $\frac{318.857.013.414,00}{352.644.069.246,79} \times 100 = 90,42\%$

▪ Tahun 2005 = $\frac{349.501.687.815,00}{410.171.202.267,71} \times 100 = 85,21\%$

$$\text{▪ Tahun 2006} = \frac{421.637.191.864,23}{546.181.303.088,24} \times 100 = 77,20\%$$

b. Rasio belanja pembangunan terhadap APBD

$$\text{▪ Tahun 2004} = \frac{43.318.117.050,00}{352.644.069.246,79} \times 100 = 12,28\%$$

$$\text{▪ Tahun 2005} = \frac{69.529.735.685,00}{410.171.202.267,71} \times 100 = 16,95\%$$

$$\text{Tahun 2006} = \frac{89.647.772.560,00}{546.181.303.088,24} \times 100 = 16,41\%$$

Dari perhitungan rasio aktifitas diatas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja rutin sehingga rasio pembangunan terhadap APBD masih sangat rendah. Ratio belanja rutin pada tahun 2004 adalah 90,42% dan rasio belanja pembangunan sebesar 12,28%, pada tahun 2005 ratio belanja rutin turun menjadi 85,21% dan rasio belanja pembangunan naik menjadi 16,95%, ratio belanja rutin pada tahun 2006 turun lagi menjadi 72,20% dan rasio pembangunan juga turun menjadi 16,41%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ratio aktifitas pemerintah kota Malang lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin dari pada belanja pembangunan. Belanja pegawai/ personalia perlu ditekan oleh pemerintah kota Malang guna dialokasikan untuk belanja modal/ pembangunan untuk kepentingan masyarakat kota Malang.

2. Ratio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menunjukkan bahwa kegiatan belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki ekuitas antar periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah. Rasio ini menunjukkan adanya surplus/ defisit anggaran.

Tabel 4
Laporan Surplus/ defisit anggaran kota Malang
Tahun anggaran 2004 s/d 2006

Tahun	pendapatan	Belanja	Surplus/ defisit
2004	352,644,069,246.79	362,175,130,464.00	-9,531,061,217.21
2005	411,346,670,316.71	419,031,423,500.00	-7,684,753,183.29
2006	547,006,530,265.68	511,284,964,424.23	35,721,565,841.45

Sumber: Bagian keuangan Setda kota Malang, 2007 (data diolah)

Rasio pengelolaan belanja kota Malang:

$$\begin{aligned}
 \text{▪ Tahun 2004} &= \frac{352.644.069.246,79}{362.175.130.464,00} \times 100 = 97,37\% \\
 \text{▪ Tahun 2005} &= \frac{411.346.670.316,71}{419031423500,00} \times 100 = 98,17\% \\
 \text{▪ Tahun 2006} &= \frac{547.006.530.265,68}{511.284.964.424,23} \times 100 = 106,99\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio pengelolaan belanja diatas dapat dilihat bahwa kinerja pengelolaan belanja yang paling baik adalah pada tahun 2006 yaitu diatas 100% sebesar 106,99% yang menunjukan adanya surplus pada tahun 2006 yang sebesar Rp35.721.565.841,45 dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mengalami defisit anggaran yaitu pada tahun 2004 sebesar Rp9.531.061.217,21 dan tahun 2005 sebesar Rp7.684.753.183,29. Ini bisa disebabkan karena meningkatnya realisasi atas pendapatan dari pemerintah kota Malang pada tahun 2006 seperti PAD dan DAK. dibanding tahun sebelumnya PAD kota Malang meningkat dari Rp58.740.205.287,71 pada tahun 2005 menjadi Rp62.311.501,19 pada tahun 2006, dan DAK pemerintah kota Malang pada tahun 2006 meningkat cukup tinggi yaitu pada tahun 2004 dan tahun 2005 masing-masing Rp5.500.000.000 dan Rp7.775.000.000 yang pada tahun 2006 menjadi Rp20.860.000.000.

Peningkatan pendapatan tersebut disertai dengan kemampuan pemerintah kota Malang dalam menekan realisasi atas belanja yang keseluruhan realisasi belanja pada tahun 2006 di bawah 100% dari target yang telah direncanakan. Sehingga total belanja pemerintah kota Malang lebih rendah bila dibandingkan dengan total pendapatan kota Malang.

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Tabel 5
Rasio pertumbuhan APBD kota Malang
Tahun anggaran 2004 s/d 2006

No	Keterangan	2004	2005	2006
1	PAD	50,007,305,103.79	58,740,205,287.71	62,311,313,501.19
2	Pertumbuhan PAD	-	17.46%	6.08%
3	Total pendapatan	352,644,069,246.79	410,171,202,267.71	546,181,303,088.43
4	Pertumbuhan pendapatan	-	16.31%	33.16%
5	Belanja rutin	318,857,013,414.00	349,501,687,815.00	421,637,191,864.23
6	Pertumbuhan belanja rutin	-	9.61%	20.64%
7	Belanja pembangunan	43,318,117,050.00	69,529,735,685.00	89,647,772,560.00
8	Pertumbuhan belanja pembangunan	-	60.51%	28.93%

Sumber: Bagian keuangan Setda kota Malang, 2007(data diolah)

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan APBD kota Malang pada tahun anggaran 2004 s/d 2006 menunjukkan pertumbuhan positif. Terutama pertumbuhan pendapatan, yang pada tahun 2005 sebesar 16,31% dan pada tahun 2006 sebesar 33,16%. Pertumbuhan pendapatan kota Malang pada tahun 2006 merupakan pertumbuhan yang paling tinggi dibanding dua tahun sebelumnya ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan dari DAK karena adanya DAK non reboisasi, DAK bidang jalan, DAK air bersih, DAK lingkungan hidup dan DAK pertanian yang tidak didapat pada tahun 2004 dan 2005.

PAD juga mengalami pertumbuhan yang pada tahun 2005 sebesar 17,46% dan pada tahun 2006 sebesar 6,08%. pertumbuhan tersebut disebabkan karena meningkatnya realisasi pos-pos PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selain pendapatan, belanja pemerintah kota Malang yang terdiri belanja rutin dan belanja pembangunan juga mengalami pertumbuhan. belanja rutin pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu sebesar 20,64% yang pada tahun 2005 pertumbuhannya sebesar 9,61% ini disebabkan karena pada tahun 2006 semua pos-pos belanja rutin seperti belanja administrasi umum, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan serta belanja tidak disangka mengalami kenaikan akibatnya pertumbuhan belanja pembangunan pada tahun 2006 turun, yang pada tahun 2005 pertumbuhannya sebesar 60,51% pada tahun 2006 sebesar 28,93%.

Dari analisis rasio pertumbuhan diatas kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Walaupun pertumbuhan PAD tahun 2006 lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2005, setidaknya pemerintah mampu mempertahankan Penerimaan PAD tahun 2005 dan PAD tetap mengalami pertumbuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan , rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota Malang berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Rata-rata realisasi PAD diatas 100% yaitu sebesar 100, 97%. Defisit anggaran dari tahun ke tahun juga semakin turun bahkan pada tahun 2006 kota Malang mengalami surplus anggaran yakni sebesar Rp 35.721.565.841,45. Namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah kota Malang seperti kemandirian keuangan kota Malang yang masih rendah dan aktifitas pemerintah kota Malang dalam membelanjakan dana yang sebagian besar untuk belanja rutin.

Kinerja pengelolaan keuangan kota Malang baik karena pemerintah kota Malang mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

SARAN-SARAN

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap ratio pengelolaan keuangan terhadap APBD kota Malang serta kesimpulan diatas, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Malang antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah kota Malang harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/ propinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Malang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan diimbangi dengan perluasan lapangan kerja di kota Malang agar pendapatan masyarakat kota Malang meningkat sehingga retribusi dan pajak yang dibayar masyarakat meningkat pula.
3. Meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat kota Malang dan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhayani, Wuryan. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayu Media, Malang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi sektor publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Bastian, Indra dan Supriyanto. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama, Salemba Empat. Jakarta
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat. Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Bunga Rampai: Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*.: Andi. Yogyakarta
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*.: Andi. Yogyakarta
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*.: Alfabeta. Bandung
- Rosjidi. 2001. *Akuntansi Sektor Publik: Pemerintah, Kerangka, Standar, dan Metode*.: Aksara Satu. Surabaya
- Ulum, Ihyaul. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*.. UMM Press. Malang
- Yuwono, Soni. Indrajaya dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran sektor publik*.: Bayu Media Publishing. Malang
- Peraturan pemerintah nomor 25 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.
- Undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.